

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menghadapi Pengguna Jasa Nakal di Era Teknologi Modern

Legal Protection for Notaries in Facing the Actions of Rogue Clients in Modern Technology

Stella¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia.

*Corresponding author. Email: stella.205210294@stu.untar.ac.id

Paper

Received
29-03-2023
Revised
23-04-2023
Approved
30-04-2023

Abstrak

Artikel ini membahas tentang notaris sebagai profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta. Namun, terkadang notaris ikut terseret ke dalam konflik Pengguna Jasanya, bahkan menjadi korban dari aksi Pengguna Jasa yang tidak bertanggung jawab. Dalam era teknologi modern, perlindungan hukum bagi notaris menjadi semakin penting untuk menghindari tindakan penipuan dan kejahatan oleh Pengguna Jasa nakal. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang perwujudan perlindungan hukum yang tepat bagi notaris di tengah era teknologi modern. Dengan pendekatan yuridis normative diketahui bahwa tindakan pencegahan dapat dilakukan, termasuk menolak permintaan Pengguna Jasa atau melaporkan dugaan dokumen palsu. Meskipun tidak ada sanksi pidana dalam UU Jabatan Notaris, notaris masih dapat dikenai sanksi pidana jika melanggar KUHP dengan sengaja atau mengetahui dampak buruk yang mungkin terjadi. Dalam membuat akta notaris, notaris harus mempertimbangkan kebenaran formal dan hanya menggunakan dokumen yang benar. Seorang notaris harus terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya, termasuk dalam memahami teknologi informasi untuk tetap eksis dan bonafid di era digitalisasi saat ini.

Kata Kunci

Hukum; Notaris; Perlindungan.

Abstract

This article discusses the notary profession, which has the authority to create deeds. However, sometimes notaries are dragged into their clients' conflicts and even become victims of irresponsible client actions. In the modern technology era, legal protection for notaries becomes increasingly important to avoid fraud and crimes by rogue clients. This article will further discuss the embodiment of proper legal protection for notaries amid the modern technological era. With a normative juridical approach, it is known that preventive actions can be taken, including rejecting Service User requests or reporting suspected fake documents. Although there are no criminal sanctions in the Notary Position Law, notaries can still be subject to criminal sanctions if they intentionally violate the Criminal Code or know the potential negative impact. Notaries must consider formal truth and only use valid documents when creating notary deeds. A notary must continue to develop their skills and knowledge, including understanding information technology, to remain relevant and credible in the current digital era.

Keywords

Legal; Notary; Protection.



1. Pendahuluan

Pada awalnya manusia yang mempunyai tujuan atau suatu kepentingan yang sama akan membuat suatu perjanjian yang biasanya hanya diutarakan secara lisan namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia melakukan perjanjian tidak lagi hanya dengan lisan saja melainkan juga dengan tulisan. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal atau permasalahan yang timbul, seperti ketidakpercayaan antara pihak, ketidakjelasan ketentuan perjanjian, dan ketidakpastian hukum. Dengan perjanjian

tulisan, maka kesepakatan antara pihak akan lebih jelas dan adanya bukti tertulis yang bisa dijadikan rujukan di kemudian hari. Namun, perjanjian tulisan tetap kurang kuat karena masih terjadi masalah seperti kurangnya komitmen dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dibentuklah suatu wadah legal berupa notaris.

Kata "notaris" merupakan saduran dari bahasa Latin yaitu "notarius", secara harfiah notarius memiliki makna "penulis publik" dan berasal dari kata "nota" yang berarti catatan atau tulisan. Seiring perkembangan zaman, istilah notarius berkembang menjadi "notaire" dalam bahasa Prancis dan "notary" dalam bahasa Inggris. Di Indonesia, istilah notaris menjadi populer dan digunakan dalam dunia hukum sebagai pengganti dari notarius. Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), notaris adalah seorang yang mendapat kuasa dari pemerintah serta memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta otentik, mengesahkannya dengan segelnya, serta memberikan salinan dan memperlihatkan aslinya.^[1]

Notaris diperlakukan sebagai profesi yang memiliki martabat tinggi dan memperoleh kepercayaan masyarakat yang besar. Notaris berperan dalam membuat akta-akta yang mengandung kepentingan hukum dari para pihak yang telah membuat kesepakatan/menyepakatinya. Notaris juga diharapkan mampu memberikan nasihat-nasihat hukum kepada masyarakat secara umum. Karena perannya yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat inilah maka notaris dianggap sebagai profesi yang mulia dan dihormati, dan oleh karena itu disebut sebagai *officium nobile*.^[2]

Notaris, menurut definisi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta otentik, mengesahkannya dengan segelnya, serta memberikan salinan dan memperlihatkan aslinya. Profesi notaris ini timbul karena adanya kebutuhan di masyarakat akan kepastian hukum dan jaminan atas kesepakatan yang dibuat. Dengan adanya notaris, maka perjanjian yang dibuat akan lebih memiliki kekuatan hukum dan kepastian yang lebih kuat, sehingga konflik antara pihak dapat diminimalisir.^{[3][4]}

Alih-alih bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan konflik atau menghindari timbulnya konflik di kemudian hari, Notaris malah terkadang ikut terseret ke dalam konflik Pengguna Jasanya. Kasus hukum yang melibatkan Notaris semakin banyak variasinya sehingga korbannya pun semakin meluas dan bervariasi, memang sebagian besar kasus hukum yang terjadi lebih banyak menyeret para Pengguna Jasa dimana Notaris hanya hadir sebagai saksi namun tidak menutup kemungkinan juga si Notaris sendiri yang menjadi korbannya, terkadang ada Pengguna Jasa yang menggunakan akal bulus dan niat jahatnya agar dapat meraih apa yang diharapkannya. Terlebih lagi dengan adanya berbagai kemajuan teknologi di era modern ini maka niat jahat Pengguna Jasa lebih marak lagi terjadi karena dimudahkan dengan teknologi yang ada. Duplikasi dokumen dapat dengan mudah dibuat sehingga menyerupai aslinya atau pengubahan data dalam akta otentik yang dapat dilakukan dengan teknologi canggih sehingga mampu mengelabui 'mata telanjang' Notaris ketika memeriksa keabsahan dokumen dari Pengguna Jasa. Dalam situasi ini maka Notaris tidak bisa diabaikan untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlunya tindakan hukum agar kebenaran dan keadilan bisa terwujud bagi notaris yang bersih dalam menjalankan profesinya. Adanya penyimpangan hukum termasuk juga kejadian-kejadian yang bertentangan dengan hukum dalam masyarakat itu yang menjadi celah sehingga sering menyeret Notaris ke dalam kasus hukum.^[5]

Dengan demikian yang menjadi topik permasalahan dalam tulisan ini yakni mengenai perlindungan hukum bagi notaris terhadap Pengguna Jasa nakal di era teknologi modern.

2. Metode

Dalam penulisan artikel ini, Penulis bertujuan untuk menemukan norma-norma atau kaidah-kaidah yang akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang diangkat, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana Penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta yurisprudensi yang terkait dengan topik yang dibahas.

3. Pembahasan

Notaris merupakan saduran dari bahasa Latin yaitu "notarius", yang memiliki makna yaitu "penulis publik". Notaris adalah seorang pegawai pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta otentik, mengesahkannya dengan segelnya, serta memberikan salinan dan memperlihatkan aslinya. Notaris dianggap sebagai profesi yang memiliki martabat tinggi dan kepercayaan masyarakat yang besar. Notaris berperan penting dalam membuat akta-akta yang mengandung kepentingan hukum dari para pihak dan memberikan nasihat hukum kepada masyarakat. Oleh karena perannya yang penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, notaris dihormati dan disebut sebagai *officium nobile*.

Dokumen yang disebut akta otentik hanya dapat dibuat oleh notaris atau pejabat yang memiliki otoritas hukum seperti pejabat pemerintah yang bertugas membuat akta (PPAT) atau pejabat pengesahan lainnya. Ada beberapa alasan mengapa perlu ada akta otentik:

- 1) Kepastian hukum: Akta otentik dianggap sebagai bukti tertulis yang sah dan diakui secara hukum. Dengan adanya akta otentik, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi memiliki kepastian hukum atas hak dan kewajiban masing-masing.
- 2) Perlindungan hukum: Akta otentik dapat melindungi para pihak dari tuntutan hukum yang tidak sah atau tidak berdasar. Dalam situasi di mana ada perselisihan atau sengketa, akta otentik menjadi bukti yang sangat signifikan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- 3) Menjaga ketertiban: Dalam beberapa transaksi atau perjanjian, ada kepentingan publik yang harus dipertimbangkan. Dengan adanya akta otentik, maka pemerintah atau lembaga terkait dapat memantau dan mengontrol kegiatan tersebut untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
- 4) Memudahkan proses administrasi: Akta otentik juga dapat memudahkan proses administrasi, seperti pembuatan sertifikat atau dokumen resmi lainnya. Dalam beberapa kasus, akta otentik dapat menjadi syarat penting dalam proses administrasi tertentu.

Notaris memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:^[6]

- 1) Pembuatan Akta: Notaris bertugas untuk membuat akta-akta otentik dan akta-akta lainnya yang diperlukan dalam suatu peristiwa hukum. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan bukti yang signifikan di hadapan hukum.
- 2) Pendaftaran Akta: Notaris juga bertanggung jawab untuk mendaftarkan akta yang telah dibuat ke instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan dan keberadaan akta tersebut.
- 3) Penyelesaian Sengketa: Notaris dapat berperan sebagai mediator atau penengah dalam penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum.
- 4) Penasehat Hukum: Notaris juga dapat memberikan nasihat hukum kepada Pengguna Jasa-Pengguna Jasanya sehubungan dengan akta yang akan dibuat atau masalah hukum lainnya.

- 5) Administrasi Hukum: Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi hukum seperti verifikasi dokumen, pembuatan surat-surat pernyataan, atau proses lain yang berkaitan dengan hukum.
- 6) Perlindungan Hukum: Notaris bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses hukum berjalan dalam kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku.

Profesi apapun, termasuk penegak hukum seperti hakim, advokat, jaksa, dan notaris, tidak kebal hukum. Meskipun notaris jarang menjadi terdakwa dalam sebuah perkara, tetap ada beberapa kasus di mana notaris dijadikan tersangka atau didakwa di pengadilan. Namun, umumnya hal ini terjadi karena notaris terseret oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dan bukan karena niat jahat pribadi dari notaris tersebut. Sebagai contoh, kasus seperti ini seringkali terjadi pada kasus perjanjian yang berujung pada sengketa antara kedua belah pihak.

Berikut beberapa alasan yang menyebabkan produk Notaris harus terseret dan berujung di pengadilan:^[7]

- 1) Akta dibuat dalam situasi di mana para pihak tidak bertemu. Notaris membuat akta meskipun mengetahui bahwa para pihak tidak berada di tempat atau tidak hadir saat pembuatan akta. Salah satu atau kedua pihak absen saat pembuatan akta. Biasanya, pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan notaris tersebut.
- 2) Data identitas salah satu pihak dalam akta sering dianggap tidak benar atau memberikan keterangan palsu, dan seringkali digunakan sebagai senjata oleh para pihak untuk memperkarakan akta tersebut. Pengaduan biasanya dilakukan ke pihak kepolisian setelah perjanjian antara kedua belah pihak tidak terpenuhi atau ada pelanggaran. Kadang-kadang, salah satu pihak berusaha mencari celah untuk mempidanakan dan faktanya memang ditemukan kesalahan dalam akta, meskipun sebenarnya tidak ada yang merugi. Oleh karena itu, dokumen-dokumen seperti minuta sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan seperti alamat yang salah.
- 3) Salah satu pihak dianggap memberikan keterangan palsu karena data mengenai objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini membuat notaris yang membuat akta perjanjian menjadi terlibat dalam masalah ini.
- 4) Dalam kasus ini, data yang diberikan oleh satu atau kedua pihak tidak akurat, sehingga akta notaris yang dibuat dianggap sebagai akta palsu. Biasanya, ini terjadi ketika data palsu dimasukkan ke dalam akta otentik atau dokumen dipalsukan.
- 5) Dalam situasi ini, terdapat dua akta yang memiliki nomor dan tanggal yang sama, namun berbeda isinya. Seringkali, ini terjadi ketika sebuah akta hanya dihadiri oleh satu saksi, sedangkan akta lainnya dihadiri oleh dua saksi. Kedua akta ini menyebar dan menjadi masalah di antara para pihak yang terlibat dalam sengketa. Kejadian semacam ini sering terjadi pada perselisihan saham.
- 6) Salah satu pihak dalam minuta mengalami pemalsuan tanda tangan. Alasan terjadinya bisa karena kesibukan pembuatan akta atau niat jahat untuk memalsukan tanda tangan.
- 7) Pihak yang datang menghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris tidak selalu mengenal personal setiap orang yang datang, sehingga sulit untuk memastikan keaslian dokumen identitas resmi yang digunakan oleh penghadap.

Terkadang Notaris dihadapkan pada Pengguna Jasa yang ingin membuat perjanjian namun tidak dengan itikad baik, ada kasus dimana Pengguna Jasa memberikan dokumen palsu. Dalam kasus dokumen palsu yang diberikan oleh Pengguna Jasanya, notaris dapat dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi notaris diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 UU tersebut menyatakan bahwa notaris wajib menguasai dan

memahami hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal mencegah dokumen palsu.^{[8][9]}

Selain itu, notaris juga dapat melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari risiko dokumen palsu dari Pengguna Jasa. Tindakan pencegahan ini antara lain adalah memastikan identitas Pengguna Jasa dan dokumen yang diserahkan, memeriksa keabsahan dokumen dengan melakukan verifikasi pada sumber asli dokumen, dan melakukan pengecekan pada badan-badan yang terkait dengan dokumen tersebut.^[10] Jika notaris menemukan adanya dokumen palsu dari Pengguna Jasa, notaris dapat melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dapat menolak permintaan Pengguna Jasa untuk membuat akta notaris atau akta otentik yang diduga terdapat unsur pemalsuan atau kecurangan. Notaris juga dapat meminta keterangan atau pendapat ahli guna memastikan keabsahan dokumen tersebut.

Kemudian Notaris juga memiliki hak untuk melaporkan dugaan dokumen palsu dari Pengguna Jasa kepada aparat penegak hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) UUN No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang UUN yang menyatakan bahwa notaris wajib melaporkan setiap tindakan yang diduga melanggar hukum kepada instansi yang berwenang.

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang sanksi pidana terkait kelalaian notaris atau pelanggaran peraturan perundang-undangan, notaris masih bisa ditindak pidana. Dengan kata lain, notaris masih dapat dikenai sanksi pidana jika tindakan yang dilakukannya melanggar ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, dari niat dalam hatinya (*mens rea*) atau mengetahui akan adanya dampak buruk yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang, notaris yang menjadi korban penipuan dokumen palsu dari Pengguna Jasanya juga dapat mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi profesi notaris atau asosiasi notaris, yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia). Organisasi profesi notaris atau asosiasi notaris biasanya memiliki peraturan etika dan standar profesional yang harus dipatuhi oleh notaris. Jika notaris telah menjadi korban penipuan dokumen palsu dari Pengguna Jasanya, maka organisasi profesi notaris atau asosiasi notaris dapat memberikan dukungan moral dan bantuan hukum untuk membantu notaris tersebut mendapatkan keadilan dan memulihkan reputasinya. Selain itu, notaris juga dapat bergabung dengan kelompok dukungan atau organisasi yang dibentuk untuk memberikan dukungan dan perlindungan hukum kepada korban kejahatan atau penipuan, seperti korban penipuan dokumen palsu. Organisasi seperti ini dapat memberikan bantuan hukum, dukungan psikologis, atau bahkan bantuan finansial kepada korban. Dalam hal ini, penting bagi notaris untuk segera melapor kepada organisasi profesi notaris, asosiasi notaris, atau organisasi dukungan jika dia telah menjadi korban penipuan dokumen palsu dari Pengguna Jasanya. Dengan melakukan ini, notaris dapat memperoleh dukungan dan perlindungan hukum yang diperlukan untuk memulihkan reputasinya dan memperoleh keadilan.

Seorang notaris dapat terseret ke dalam kasus pidana jika ia melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, atau tindakan kriminal lainnya yang terkait dengan pekerjaannya sebagai notaris. Sebagai contoh, seorang notaris yang melakukan tindakan pemalsuan dalam pembuatan akta otentik atau akta notaris dapat dijerat dengan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Notaris yang melakukan tindakan tersebut juga dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 263 KUHP berisi tentang tindak pidana pemalsuan dokumen. Unsur-unsur dalam pasal ini adalah:^[11]

- 1) Ada perbuatan pemalsuan, yaitu mengubah atau membuat suatu dokumen dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
- 2) Dokumen yang dipalsukan tersebut harus mempunyai kekuatan hukum atau diakui oleh hukum, seperti akta notaris, surat keterangan, atau dokumen resmi lainnya.
- 3) Adanya niat jahat atau sengaja dari pelaku untuk memalsukan dokumen tersebut. Niat jahat atau sengaja ini harus terbukti secara objektif dan subjektif.
- 4) Adanya akibat yang merugikan pihak lain atau menguntungkan pelaku atau orang lain. Akibat yang merugikan dapat berupa kerugian materiil atau immateriil, seperti kerugian finansial atau kerugian reputasi.
- 5) Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian, atau melakukan perbuatan tersebut demi kepentingan pribadi atau orang lain.

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka dalam Pasal 263 KUHP terdapat ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen yang dapat diterapkan pada notaris yang melakukan kesalahan.

Pasal 378 KUHP berisi tentang tindak pidana penipuan. Unsur-unsur dalam pasal ini adalah:

- 1) Ada perbuatan penipuan, yaitu suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menipu orang lain.
- 2) Terdapat tipu muslihat atau penggunaan rekayasa atau penyembunyian kebenaran dalam melakukan penipuan tersebut.
- 3) Penipuan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, atau dengan maksud untuk mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- 4) Terdapat korban atau orang yang dirugikan akibat penipuan tersebut. Korban atau orang yang dirugikan ini bisa berupa orang perorangan, badan usaha, atau pemerintah.

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka Notaris dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Selain itu, notaris juga dapat terseret menjadi kasus pidana jika ia terlibat dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang bertentangan dengan hukum, seperti dalam kasus penjualan tanah yang bermasalah atau pengalihan hak atas tanah yang tidak sah.

Namun bagaimana halnya dengan notaris yang dianggap lalai dan terseret kasus pidana padahal tidak ada niat jahat dari dirinya, dengan kata lain notaris ini diperdaya oleh Pengguna Jasanya sehingga terseret kasus.

Terdapat setidaknya lima aspek pembelaan yang dapat dimiliki oleh notaris ketika terlibat dalam kasus hukum, yaitu sebagai berikut:^[12]

- 1) Notaris harus memahami dengan baik bidang kenotariatan.
Sebagai notaris, penting untuk memahami bagaimana pembuatan akta terkait dengan konsep pemberian kuasa. Pemberian kuasa dalam hal ini merujuk pada kesepakatan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan tindakan atas namanya. Dalam konteks ini, notaris harus memahami secara baik arti dari pemberian kuasa serta implikasi hukumnya dalam pembuatan akta. Pasal 1793 KUHP mengatur tentang pemberian kuasa, yang dapat dilakukan melalui akta umum, surat di bawah tangan, surat resmi, atau bahkan secara lisan. Penerimaan kuasa pun dapat dilakukan secara rahasia.
- 2) Notaris harus memperkuat argumentasi mengenai unsur-unsur delik yang di adukan.

Pasal-pasal 263, 264, hingga 266 KUHP tidak dapat dikenakan pada notaris karena notaris bekerja berdasarkan dokumen atau keterangan dari pemberi kuasa. Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk menggunakan Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang bertindak sesuai dengan undang-undang tidak

dapat dipidana, asalkan tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar, dan masuk akal. Dalam upaya menggunakan alasan penghapusan tuntutan pidana, harus merujuk pada doktrin serta putusan pengadilan terdahulu.

- 3) Menggunakan alasan penghapus tuntutan pidana
- 4) Harus merujuk pada doktrin
- 5) Harus merujuk pada putusan yang sudah dikeluarkan pengadilan terdahulu

Seorang notaris dapat mengacu pada pandangan para ahli dan yurisprudensi yang digunakan dalam pengadilan sebelumnya untuk membela diri dalam kasus tuntutan pidana. Seorang notaris tidak dapat dijatuhi pidana jika dia membuat akta yang tidak benar, terutama jika isinya didasarkan pada apa yang disampaikan oleh saksi atau pihak yang menghadap, dan Notaris hanya mencatat informasi yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan.^[13]

Notaris dapat menggunakan beberapa putusan pengadilan sebelumnya sebagai referensi, seperti putusan MA nomor 385 k/pid/2006 dan putusan MK nomor 702 k/sip 1973 yang dikeluarkan pada 5 September 1973.^{[14][15]} Dalam putusan pertama yang dikeluarkan pada tahun 2006, MA berpendapat bahwa seorang notaris tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan surat kuasa di bawah tangan yang diajukan oleh pemohon atau saksi selama transaksi jual beli tanah, termasuk rumah yang berada di atasnya. Dalam hal ini, tidak menjadi tanggung jawab pidana bagi terdakwa sebagai notaris apabila terjadi pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa. Putusan MA pada tahun 1973 juga menyatakan bahwa keputusan *judex facti* yang membatalkan akta notaris tidak dapat diterima.

Sanksi pidana yang bisa menjerat seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sebenarnya langkah akhir atau *ultimum remedium* yang merujuk pada sanksi terakhir yang dapat diambil apabila sanksi perdata, administrasi, atau kode etik tidak berhasil membuat Notaris/PPAT memperbaiki perilakunya.^[16]

Pemberian sanksi seharusnya memaksimalkan kinerja Majelis Kehormatan Notaris yang punya wewenang memberikan sanksi, hal ini juga tentu tertuang dalam UUJN. Sebab, kalangan notaris menilai, pelanggaran notaris masuk dalam ranah majelis kehormatan notaris. Sehingga jika seorang notaris terbukti menyalahgunakan wewenangnya yang menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka tindakan awal yang harus diambil adalah melalui proses perdata, kode etik, dan administratif sebelum mempertimbangkan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.^[17]

Di sisi lain memang tidak dapat dipungkiri walaupun jabatan notaris itu luhur (*officium nobile*) tapi tetap ada oknum yang bermain, sama halnya dengan profesi luhur lainnya seperti jaksa, hakim, dll, yang sarat dengan kasus pidana. Namun ada notaris yang sejatinya luhur tetapi terseret dalam kasus perdata maupun pidana, apakah itu memang atas kelalaiannya sendiri atau kelalaian staff nya^[18], sehingga notaris dianggap lalai dan masuk dalam jerat hukum padahal tidak ada *mens rea* atau niat jahat dari dirinya misalnya notaris diperdaya dengan dokumen palsu yang diberikan oleh Pengguna Jasanya, ada Pengguna Jasanya yang ingin diuntungkan dalam hal pembagian warisan, dijadikan kambing hitam atas perselisihan dari para Pengguna Jasanya yang sedang berseteru dalam artian ada Pengguna Jasa yang menginginkan perjanjian dibatalkan tetapi dengan mencari celah kesalahan notaris sehingga kerugian atas pembatalan perjanjian dibebankan pada notaris. Terlebih lagi di era modern ini dimana autentifikasi makin sulit untuk diverifikasi karena sudah ada banyak teknologi canggih yang bisa menduplikasi berbagai hal seperti dokumen penting, tanda tangan, vokal manusia, suntingan gambar yang sangat *flawless*.

Tetapi perlu diingat bahwa dalam membuat akta Notaris, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Notaris hanya menggunakan dokumen yang benar atau formal untuk membuat akta tersebut. Kebenaran formal merujuk pada fakta bahwa Notaris hanya menyatakan apa yang dia lihat, dengar, atau alami sendiri, berdasarkan apa yang

diberitahukan atau disampaikan oleh para pihak kepada Notaris, baik berupa keterangan-keterangan maupun dokumen-dokumen hukum lainnya.^[19]

Seorang notaris harus bisa tetap eksis dan bonafid yaitu dengan selalu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, terlebih dengan kedinamisan teknologi masa kini. Tidak cukup hanya mengenyam bangku kuliah namun juga harus meningkatkan kualitas diri yang bersumber dari luar bangku kuliah, mengikuti kegiatan keilmuan seperti diskusi dan tentunya tidak pernah berhenti untuk mempelajari hal yang baru.^[20] Sebagai contoh di jaman digitalisasi sekarang ini kepengurusan produk hukum sudah banyak yang dilakukan secara daring/online menggunakan portal atau aplikasi sehingga notaris dituntut untuk dapat memahami teknologi informasi, seperti contohnya pendaftaran tanah, pengecekan sertifikat, hak tanggungan online, dan sebagainya.

4. Kesimpulan

Notaris bukanlah profesi yang kebal hukum, meskipun jarang dijadikan terdakwa dalam sebuah perkara. Namun, ada beberapa kasus di mana notaris dijadikan tersangka atau didakwa di pengadilan, terutama terkait dengan dokumen palsu. Untuk mencegah risiko ini, notaris dapat melakukan tindakan pencegahan seperti memastikan identitas Pengguna Jasa, memeriksa keabsahan dokumen, dan memeriksa badan-badan terkait. Notaris dalam menjalankan profesinya perlu mengikuti perkembangan jaman serta memanfaatkan teknologi baru dengan sebaik-baiknya. Jika notaris menemukan adanya dokumen palsu, notaris dapat menolak permintaan Pengguna Jasa dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum serta organisasi profesi notaris. Perlindungan hukum bagi notaris diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Meskipun tidak mengatur sanksi pidana, notaris masih dapat ditindak pidana jika melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHP dan dilakukan dengan sengaja atau mengetahui akan adanya dampak buruk yang mungkin terjadi di kemudian hari. Selain itu, notaris juga dapat mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi profesi notaris atau asosiasi notaris seperti INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan kelompok dukungan atau organisasi yang memberikan dukungan dan perlindungan hukum kepada korban kejahatan atau penipuan. Keberadaan hukum yang efektif harus memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi profesi notaris, terutama di era modern ini

Daftar Pustaka

- [1] D. P. dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.
- [2] G. E. Chandra, "Aturan Hukum Terhadap Notaris Yang Terjerat Perkara Pidana," *Kennywiston*, 2020. <https://www.kennywiston.com/aturan-hukum-terhadap-notaris-yang-terjerat-perkara-pidana/>
- [3] T. Felix, "Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 46, no. 3, 2017, doi: <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.217-227>.
- [4] Sriwati, "Problematika Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Penegakan Hukum Pidana," *Reformasi Hukum*, vol. 26, no. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.348>.
- [5] N. E. Elnizar, "Waspadai Tuntutan Pidana Yang Mungkin Dihadapi Notaris Dalam Bertugas," *Hukum Online*, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas-lt5a7ae033bc871?page=all>
- [6] D. P. Putra, "Implikasi Hukum Terhadap Notaris Yang Memberikan Jasa Kenotariatan Diluar Kewenangannya," *Lex Renaissance*, vol. 5, no. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art11>.
- [7] F. N. Heriani, "7 Hal Yang Sering Menyeret Notaris Ke Pusaran Kasus. Diambil 21 Maret 2023," *Hukum Online*, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret>

- [notaris-ke-pusaran-kasus-lt573298b2a4142](#)
- [8] Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- [9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- [10] K. M. Putri, "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama," *NoLaJ*, vol. 1, no. 2, 2022, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- [11] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- [12] Rahmawati, "5 Aspek Pembelaan Notaris Saat Terjerat Kasus Hukum. Diambil 26 Maret 2023," *Jangkargroups*, 2022. <https://www.jangkargroups.co.id/pembelaan-notaris/>
- [13] A. Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (special delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [14] Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung bernomor 385 k/pid/2006 tertanggal 18 April 2007*.
- [15] Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 702 k/sip 1973 tertanggal 5 September 1973*.
- [16] A. Rusyad, "Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/Pid/2017)," Universitas Indonesia, 2020.
- [17] Kementerian Hukum dan HAM RI, "Terungkap Deretan Pelanggaran Notaris, Ada yang Sudah Mati Bisa Bikin Akta," *Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2022. <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/5616-terungkap-deretan-pelanggaran-notaris-ada-yang-sudah-mati-bisa-bikin-akta>
- [18] M. D. Nadine, "Bentuk Tanggung Jawab Notaris Atas Penyalahgunaan Tugas Oleh Oknum Pegawai Notaris," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, vol. 1, no. 4, 2022, doi: <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.115>.
- [19] Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- [20] Ria, "Banyak Gaul Kiat Sukses Notaris Gaet Klien," *Hukum Online*, 2015. <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-gaul--kiat-sukses-notaris-gaet-klien-lt5583a4b2505d0/>